

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Mitra Usaha Ketika Terjadi Kepailitan Perusahaan\*

Arimba Rivaldo<sup>1</sup>, Joko Sriwidodo,<sup>2</sup> Maryano<sup>3</sup>  
Magister Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.24811](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.24811)

### *Abstract*

*The purpose of this study is to evaluate and explain how business partners are protected and compensated during a company's bankruptcy. This study employs both a normative juridical and a legislative methodology. The study's findings indicate that attempts to safeguard and settle the law can be made in two ways: (1) by submitting to the bankruptcy institution in order to produce justice; and (2) by referring to Bankruptcy Law No. 37 of 2004. The bankruptcy research findings are a manifestation of the debtor's failure to run the business. Thus, the best course of action is to prioritize legal protection for MSMEs as business partners. The government must pay attention to the business partners of bankrupt companies, as business partners are only a subset of small and medium businesses that exist to fill the needs of these companies, so that when the company goes bankrupt, the small and medium businesses that are also a subset of the company's activities do not have to go bankrupt as well.*

**Keywords:** *Legal Protection; MSMEs; Bankruptcy*

---

\* Diterima: 23 Januari 2022, Revisi: 02 Februari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Arimba Rivaldo** adalah Mahasiswa Magister Hukum di Universitas Jayabaya. E-mail: [arimbarivaldo@gmail.com](mailto:arimbarivaldo@gmail.com)

<sup>2</sup> **Joko Sriwidodo** adalah Dosen Magister Hukum. Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>3</sup> **Maryano** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini, agaknya suatu hal yang tidak mungkin dihindari di era masa kini. Seperti diketahui, jika berbicara bisnis dalam konteks masa kini, hampir tidak ada lagi sekat-sekat antar negara. Disebut demikian, karena dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis melintas antar negara dengan sangat cepat.<sup>4</sup>

Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi bisnis.<sup>5</sup>

Tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh sistem hukum negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, bagi pembisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya diluar negeri harus memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan penukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau manfaat keuntungan.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa, antara lain Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Perkongsian, dan Perusahaan Perseroan Terbatas. Bentuk perusahaan yang paling banyak di dengar adalah Perusahaan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang di golongkan pada Perseroan Terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akta notaris, dimana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan, dan nama-nama pimpinan yang

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring., *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia. thn 2012., hlm. 1.

<sup>5</sup> Amrizal., *Hukum Bisnis: Risalah Teori dan Praktek*, Jakarta: Djambatan., thn 1999., hlm 1.

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Loc., Cit*

<sup>7</sup> Riffely Dewi Astuti., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011., hlm 13.

akan menjalankan usaha.<sup>8</sup>

Adapun pengertian menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup> Untuk mendirikan Perseroan Terbatas paling tidak harus ada dua orang atau lebih. Mengingat ketentuan khusus dalam pendirian Badan Usaha Milik Negara, maka syaratnya harus ada dua orang atau lebih, dapat disimpangi.<sup>10</sup>

Perseroan terbatas yaitu suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayar pajak serta secara hukum dapat dibedakan dari pada pemiliknya. Meskipun hanya sekitar 20 persen dari seluruh perusahaan berbentuk perseroan terbatas, namun perseroan terbatas menghasilkan hampir 90 persen dari seluruh pendapatan bisnis.<sup>11</sup>

Istilah pailit berasal dari kata *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUHD dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *faillissement-verordening*, sejak tahun 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.

Masalah Pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi undang- undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian Kepailitan itu sendiri adalah sita umum atas

---

<sup>8</sup> Riffely Dewi Astuti., *Pengantar Bisnis*, hlm. 27.

<sup>9</sup> Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis Untung Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group., 2005., hlm 95.

<sup>10</sup> Sentosa Sembiring., *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia., 2006., hlm 67.

<sup>11</sup> Jeff Madura., *Introduction to business pengantar bisnis (buku 1)*., Jakarta: salemba empat., 2011., hlm 261.

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini<sup>12</sup>.

Beberapa pokok materi baru dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain: a). Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian jatuh waktu; b). Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/ atau penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>13</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Marzuki menuturkan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi undang-undang.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menelaah dan memahami peraturan hukum yang mengatur mengenai peraturan perlindungan hukum dan penyelesaian hukum yang berkeadilan korektif terhadap mitra usaha saat terjadinya kepailitan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah preskriptif, yang menurut Marzuki penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>15</sup>

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Terhadap Perusahaan Dalam Penyelesaian Kepailitan**

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, insolvensi adalah tahapan berikutnya dari pailit. Setelah seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit

---

<sup>12</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 78

<sup>13</sup> Abdul R Saliman, *Op.Cit.*, hlm. 132.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2010., hlm 22.

oleh pengadilan, si pailit masih diberi kesempatan untuk menawarkan Rencana Perdamaian (*composition plan*). Apabila Rencana Perdamaian ditolak oleh Kreditor, atau pengesahan Rencana Perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga, maka barulah Debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolvensi*). Ketentuan ini diatur pada Pasal 168 ayat (1) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: "Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah di tolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar." *Insolvency*, kepailitan, insolvensi,<sup>16</sup> ketidak mampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.

Ada dua Pasal dalam kitab undang-undang hokum perdata yang menjadi ide dasar kepailitan yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Debitor dapat dinyatakan pailit menurut undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak dipertimbangkan atau dipermasalahakan. Debitor dalam keadaan *insolvency*, dan putusan pengadilan tentang pailitnya Debitor sudah mempunyai kekuatan hukum yang tepat (inkracht = BHT).

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan Debitor (yang berutang) yang berhenti membayar (tidak membayar utang-utangnya). Hal itu dicerminkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan (*Faillissements Verordening*). Dalam undang-undang Kepailitan juga diatur mengenai bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang Kreditor, mengenai sahnya piutang tersebut, dan mengenai jumlah yang pasti dari piutang. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan percocokkan atau verifikasi piutang para Kreditor.

Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang Kepailitan tersebut, otoritas untuk mempailitkan Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara hanya ada pada Menteri Keuangan Pemegang polis sebagai Kreditor freferen maupun Kreaditor lainnya, tidak berhak mengajukan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan ini, selain responsif, juga

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, hlm. 65

akomodatif dan antisipatif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis asuransi dan juga diharapkan dapat menarik investor ke Indonesia.

Di dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak tercantum mengenai Pembuktian bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor, juga tidak ditentukan bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor. Karena namun menurut Pasal 299 undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan bahwa "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Sedangkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR) atau Pasal 1865 KUHPperdata, menegaskan beban wajib bukti (*burden of proof*) dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya. Sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti tersebut diatas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor sebagaimana disyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pendirian yang demikian ini memang dianut oleh pengadilan sebagaimana tercantum dalam berbagai putusan pailit dari Pengadilan Niaga maupun putusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **2. Kasus Posisi**

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan membahas dengan melihat dua penelitian putusan yang antara lain adalah sebagai berikut:

Kasus-kasus kepalitian menjadi sebuah ancaman diri bagi sebuah perseroan, seperti kasus yang dialami oleh PT Dyson Zedmark, PT Masnika Demon Tunggulantis, dan CV Trimitra Sejahtera (442 K/PDT.SUS/2012) yang mengalami kasus kepailitan yakni berupa kerugian usaha yang tidak mampu untuk membayar sisa tagihan kepada rekan kerja dan tidak mampu membayar sisa kewajiban kepada para pekerja, serta hutang-hutang lainnya, di mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 22/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 4 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- b. Menyatakan para Pemohon adalah Kreditor dari Termohon;
- c. Menyatakan Termohon Pailit PT. Dyson Zedmark Indonesia berkedudukan di Bekasi, MM 2100 Industrial Town, Jalan Sulawesi Blok F 2-1, Cikarang Barat 17520, Telp. 898126/70, Fax.8981271, Bekasi Jawa Barat pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menunjuk saudari Lidya Sasando Parapat, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- e. Mengangkat saudari Iva Diah Noor, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK: Nomor SK No. AHU.AH.04.03-47, beralamat Kantor di Jl. Ciasem IV No. 24 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara ini;
- f. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- g. Menghukum kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.416.000,00 (tujuh juta empat ratus enam belas ribu Rupiah);
- h. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Kasus lainnya seperti yang dialami juga oleh PT BPR Adipura Santoso (172/Pdt.Sus.PAILIT/2016/Pn.Smg) yang mengalami kepailitan tidak mampu menjalankan bisnis dan tunggakan pembayaran, hutang usaha, dengan putusan: a). Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon terhadap Termohon untuk seluruhnya; b). Menyatakan Termohon berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya; c). Menunjuk saudara: PUDJO HUNGGUL HW. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; d). Mengangkat saudara Noer Kholis, Yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU. AH. 04.03.233 yang beralamat Jl. Kaligarang No. 2E Kota Semarang selaku Kurator dalam perkara kepailitan ini; e). Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya; f). Membebaskan Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

### **3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Syarat Untuk Mengajukan Rencana Perdamaian**

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 222 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh debitor; sedangkan pada ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau

memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Menurut Fred G Tumbuan, di mana beliau mengatakan, bahwa PKPU adalah merupakan penundaan umum terhadap pembayaran kembali utang seorang debitur.<sup>17</sup> Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang (yang dekat). Debitur semata-mata menghadapi masalah-masalah likuiditas sementara. Dalam hal-hal seperti itu, kelipatan tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan penurunan nilai modal. Hal ini jelas tidak menguntungkan para kreditur. Penundaan pembayaran memberikan kepada debitur keringanan sementara (atau "ruang bernapas") dalam menghadapi para kreditur yang menekan untuk mereorganisir dan melanjutkan usaha, dan akhirnya memenuhi tagihan-tagihan para kreditur. Apabila reorganisasi perusahaan tidak berhasil, penundaan pembayaran dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya boleh mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran untuk tujuan umum mengajukan suatu rencana perdamaian. Karena itu permohonan untuk penundaan pembayaran harus dilakukan dengan tujuan mengusulkan suatu rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian kepada seluruh kreditur yang terkena akibat penundaan pembayaran.

Di dalam PKPU, pengurus selalu mendampingi debitur di dalam mengurus usahanya. Dengan didampingi pengurus, diharapkan agar bidang usaha si debitur tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah aset dan keuntungan agar dapat dihindari adanya kepailitan. Dalam PKPU tidak diperlukan kurator tetapi pengurus (administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan yang dapat menjadi pengurus berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>17</sup> Fred G. Tumbuan. "Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 1998", Disampaikan pada Lokakarya Tentang Peraturan Kepailitan Tanggal 24 Oktober 1998, Jakarta, 1998, hlm. 15.



#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan**

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha (UMKM) perorangan maupun perusahaan.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitur dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 37 Tahun 2004). Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitur pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitur terhadap para Krediturnya.

Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21 undang-undang Kepailitan nomor 37 Tahun 2004).

#### **D. KESIMPULAN**

Kepailitan yang terjadi merupakan bentuk dari ketidak mampuan Debitur dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu cara terbaik yang harus diupayakan adalah bagaimana perlindungan hokum kepada kepada para kreditur yang baik dan benar, dengan berpedoman pada Pancasila Sila ke 5 (lima, serta berpedoman pada pengaturan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan konsisten dan bertanggungjawab.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara Debitur dengan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) sebagai mitra usaha perusahaan (kreditur)/Para pihak Kreditur dapat digunakan dengan penerapan Pasal 109 yaitu

perdamaian. Namun apabila hal tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka dapat dilanjutkan pada proses hukum melalui Lembaga Pengadilan Niaga yang memeriksa, memutuskan terjadinya Kepailitan sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

## **REFERENSI:**

- Amrizal. (1999). *Hukum Bisnis: Risalah Teori dan Praktek*, Jakarta: Djambatan.
- Astuti, Riffely Dewi. (2011). *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (5), 1675-1692.
- Madura, Jeff. (2011). *Introduction to business pengantar bisnis (buku 1)*, Jakarta: salemba empat.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- R. Saliman, Abdul. (2005). *Hukum Bisnis Untung Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sastrawidjaja, Man S. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, PT Alumni, Bandung.
- Sembiring, Sentosa. (2006). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sembiring, Sentosa. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Tumbuan, Fred G. (1998). "Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 1998", Disampaikan pada Lokakarya Tentang Peraturan Kepailitan Tanggal 24 Oktober 1998, Jakarta.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," Adalah, Volume 3, No. 1 (2019).